



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 20 Januari 2025

Nomor : 100.3.2/28/1.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan Nomor: 600/07/IV.08-WK/2025 tanggal 8 Januari 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Teknis Tahun Anggaran 2025 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 8 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

- a. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 53 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Tim Penilai teknis yang disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis bangunan Gedung dan rencana teknis pembongkaran berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² dan rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² serta pemeriksaan dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi Perpanjangan.
- b. Bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan, karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 53 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. Judul sudah sesuai.
 - 1) Nama SK sudah sesuai.
 - 2) Format penulisan nomor diubah sehingga menjadi:
NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2025
- b. Konsideran “Menimbang”

Saran perbaikan:

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 53 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Tim Penilai teknis yang disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis bangunan Gedung dan rencana teknis pembongkaran berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² dan rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² serta pemeriksaan dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi Perpanjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Teknis Tahun Anggaran 2025;

- c. Dasar Hukum “Mengingat”
Sudah sesuai.
- d. Batang Tubuh
Seluruh Diktum sudah sesuai.
- e. Lampiran
 - 1) Saran perbaikan penulisan Lampiran
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR.....
TENTANG
TIM PENILAI...(sesuaikan dengan judul SK)
 - 2) Setiap Lampiran di tuliskan judul.
 - 3) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.
 - 4) Saran perbaikan pada Jabatan
Contoh:
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - 5) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan
diletakkan pada kanan bawah.
Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

2. Lain-lain

- a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- a. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012